



PERDAGANGAN DALAM ISLAM: KAJIAN KUALITATIF TERHADAP AL-QUR'AN, HADIS, DAN INTERPRETASI ULAMA DI ERA MODERN

Sherly Mulyana

Program Studi Ekonomi Syariah. STAIN Bengkalis
Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam. STAIN Bengkalis
Email: serlimulyana351@gmail.com¹

***Abstract.** Trade in Islam is not only an economic activity, but also a means to achieve social welfare and blessings. The basic concepts in Islamic commerce, such as honesty, justice, and the prohibition of usury, are relevant guidelines in both traditional and modern contexts. Technological developments, such as e-commerce and cryptocurrencies, present new challenges and opportunities that require adjustment to sharia principles. Classical and contemporary scholars have provided profound interpretations related to the application of Islamic principles in modern commerce. Although modern commerce is more complex, Islamic teachings still provide a solid foundation to ensure that economic activities are not only oriented towards personal gain, but also oriented towards the welfare of the community.*

***Keywords:** Islamic trade, justice, e-commerce, cryptocurrency, sharia, ulama, uba, trade ethics, modern economy, globalization*

Abstrak. Perdagangan dalam Islam bukan hanya sebuah aktivitas ekonomi, tetapi juga sarana untuk mencapai kesejahteraan sosial dan keberkahan. Konsep-konsep dasar dalam perdagangan Islam, seperti kejujuran, keadilan, dan larangan riba, menjadi pedoman yang relevan baik dalam konteks tradisional maupun era modern. Perkembangan teknologi, seperti e-commerce dan cryptocurrency, memberikan tantangan dan peluang baru yang memerlukan penyesuaian dengan prinsip syariah. Ulama klasik dan kontemporer telah memberikan penafsiran yang mendalam terkait dengan penerapan prinsip-prinsip Islam dalam perdagangan modern. Meskipun perdagangan modern lebih kompleks, ajaran Islam tetap memberikan landasan yang kokoh untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi tidak hanya mengutamakan keuntungan pribadi, tetapi juga berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Perdagangan Islam, keadilan, e-commerce, cryptocurrency, syariah, ulama, riba, etika perdagangan, ekonomi modern, globalisasi.

PEDAHULUAN

Perdagangan memiliki peran penting dalam kehidupan manusia sebagai salah satu bentuk interaksi ekonomi yang paling mendasar. Dalam Islam, perdagangan tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai bentuk ibadah jika dilakukan

sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. ¹Al-Qur'an dan hadis memberikan panduan komprehensif mengenai perdagangan, termasuk etika, keadilan, dan larangan riba, yang menjadi pijakan bagi umat Islam dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 275, yang menyatakan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, menjadi landasan penting dalam memahami nilai-nilai perdagangan dalam Islam².

Namun, di era modern ini, tantangan perdagangan semakin kompleks. Perkembangan teknologi, globalisasi, dan perubahan pola konsumsi menciptakan dinamika baru dalam praktik perdagangan. Fenomena seperti e-commerce, cryptocurrency, dan praktik perdagangan lintas batas menuntut interpretasi baru terhadap hukum Islam. Para ulama kontemporer telah berupaya memberikan pandangan yang relevan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah tetap dapat diterapkan di tengah perkembangan zaman. Misalnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa-fatwa terkait perdagangan modern, termasuk transaksi berbasis teknologi seperti akad murabahah pada platform digital.

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana nilai-nilai perdagangan dalam Islam yang tercantum dalam Al-Qur'an dan hadis diinterpretasikan oleh ulama di era modern. Penelitian ini juga berusaha mengidentifikasi relevansi prinsip-prinsip tersebut dalam menjawab tantangan perdagangan kontemporer. Melalui pendekatan kualitatif, kajian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mendalam mengenai penerapan nilai-nilai Islam dalam perdagangan, serta mendorong praktik perdagangan yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga sesuai dengan etika Islam.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjadi sumbangsih bagi pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai panduan praktis bagi umat Islam dalam menjalankan aktivitas perdagangan yang bermartabat dan berkeadilan di era modern.

¹ Wahyuddin, W, Amir, A. N. A, and uin, R., "Transformasi Bisnis Sebagai Wahana Ibadah Dan Muamalah Dalam Perspektif Ekonomi Islam.," *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 2024.

² Zainuddin Zainuddin and Anayya Syadza Zainuddin, "Lafaz Al Bai'u Mistlu Al Riba Dalam Surah Al Baqarah Ayat 275," *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah* 19, no. 1 (January 30, 2022): 32, <https://doi.org/10.22373/jim.v19i1.12309>.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (library research), yaitu pendekatan yang bertumpu pada pengumpulan, analisis, dan sintesis data dari berbagai sumber literatur yang relevan. Sumber utama penelitian ini adalah Al-Qur'an dan hadis, yang dianalisis secara mendalam untuk memahami prinsip-prinsip perdagangan dalam Islam³. Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada interpretasi ulama klasik maupun kontemporer, seperti pendapat Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, Yusuf Al-Qaradawi, dan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga keislaman seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI). Literatur sekunder berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, dan dokumen lain yang berkaitan dengan perdagangan modern dan aplikasinya dalam perspektif Islam juga digunakan untuk memperkuat analisis⁴.

Proses analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan cara membaca, mencatat, dan mengelompokkan data berdasarkan tema-tema tertentu yang relevan dengan fokus penelitian. Penelitian ini mengadopsi metode interpretasi tematik untuk memahami ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis terkait perdagangan, serta mengaitkannya dengan konteks perdagangan di era modern. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola, prinsip, dan relevansi ajaran Islam dalam menghadapi tantangan perdagangan kontemporer, seperti digitalisasi, globalisasi, dan etika perdagangan. Dengan metode ini, penelitian diharapkan menghasilkan pemahaman yang mendalam dan terintegrasi tentang nilai-nilai perdagangan dalam Islam dan relevansinya di masa kini⁵.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perdagangan dalam Al-Qur'an dan Hadis

Perdagangan dalam Islam merupakan aktivitas yang sangat dijunjung tinggi, karena selain memberikan manfaat ekonomi, perdagangan juga dipandang sebagai salah satu bentuk ibadah⁶. Al-Qur'an dan hadis memberikan pedoman yang jelas tentang prinsip-prinsip perdagangan, yang menekankan keadilan, kejujuran, dan larangan

³ Abdussamad, H. Z., & Sik, M. S., *Metode Penelitian Kualitatif*. (CV. Syakir Media Press, 2021).

⁴ sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&A* (Bandung: Alfabeta, 2019).

⁵ Kusumastuti A., and Khoiron, A. M., *Metode Penelitian Kualitatif* (LPSP, 2019).

⁶ Nurul Cahaya, "HUKUM DAGANG ISLAM DALAM MENJALANKAN BISNIS" 1 (2023).

terhadap praktik-praktik yang merugikan. Dalam Surah Al-Baqarah ayat 275, Allah SWT berfirman⁷:

الرِّبَا مِثْلُ الْبَيْعِ إِنَّمَا قَالُوا بِأَنَّهُمْ ذَلِكَ الْمَسُّ مِنَ الشَّيْطَانِ يَتَخَبَّطُهُ الَّذِي يَقُومُ كَمَا إِلَّا يَقُومُونَ لَا الرِّبَا يَأْكُلُونَ الَّذِينَ
أَصْحَبُوا أَوْلِيَاءَ عَادَ وَمَنْ إِلَهُ إِلَى وَأَمْرُهُ سَلَفَتْ مَا فَلَهُ فَانْتَهَى رَبِّهِ مِنْ مَوْعِظَةٍ جَاءَهُ فَمَنْ الرِّبَا وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَاحِلٌ
﴿٢٧٥﴾ خُلِدُوا فِيهَا هُمْ النَّارُ

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”.

Ayat ini menunjukkan bahwa perdagangan diizinkan selama sesuai dengan syariah, sementara riba yang bersifat eksploitasi dilarang karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan. Selain itu, dalam Surah An-Nisa ayat 29⁸, Allah berfirman:

بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّكُمْ أَنْفُسُكُمْ تَقْتُلُونَ وَلَا مِنْكُمْ تَرَاوِي عَنْ تِجَارَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالُكُمْ تَأْكُلُونَ لَا أَمْوَالُ الَّذِينَ يَأْتِيهَا
﴿٢٩﴾ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu”.

Ayat ini menekankan pentingnya kesepakatan dan kejujuran dalam transaksi, sehingga semua pihak merasa diuntungkan.

⁷ Zainuddin and Zainuddin, “Lafaz Al Bai’u Mistlu Al Riba Dalam Surah Al Baqarah Ayat 275.”

⁸ Muhammad Syahbudi and Lili Puspita Sari, “PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM: ANALISIS PEMIKIRAN M. YASIR NASUTION TENTANG ETIKA DALAM BISNIS PERBANKAN ISLAM,” *JURNAL PERSPEKTIF EKONOMI DARUSSALAM* 2, no. 2 (March 17, 2017): 107–24, <https://doi.org/10.24815/jped.v2i2.6688>.

Selain Al-Qur'an, hadis juga memberikan panduan mengenai etika perdagangan. Nabi Muhammad SAW menekankan pentingnya integritas pedagang. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Nabi bersabda,

“Pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para nabi, orang-orang yang benar, dan para syuhada”.

Hadis ini menunjukkan bahwa pedagang yang menjalankan aktivitasnya dengan jujur memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah. Sebaliknya, Nabi juga memperingatkan pedagang yang curang. Dalam hadis lain, beliau bersabda, “Barang siapa yang menipu, maka ia bukan golongan kami” (HR. Muslim). Larangan ini mencakup segala bentuk penipuan, seperti mengurangi timbangan, menyembunyikan cacat barang, atau manipulasi harga.

Konsep perdagangan dalam Islam juga melibatkan tanggung jawab sosial. Islam mendorong pedagang untuk tidak hanya mencari keuntungan pribadi, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Sebagai contoh, dalam konteks pasar, Nabi Muhammad SAW mengatur pasar di Madinah agar bebas dari monopoli dan eksploitasi. Praktik seperti ihtikar (penimbunan barang untuk menaikkan harga) dilarang keras, karena bertentangan dengan prinsip keseimbangan pasar yang adil.

Prinsip-prinsip ini menunjukkan betapa Islam memberikan perhatian besar pada perdagangan yang berlandaskan keadilan, transparansi, dan keberkahan. Referensi utama dari prinsip-prinsip ini berasal dari kitab suci Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW, serta literatur Islam klasik seperti kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Ghazali dan Muqaddimah karya Ibnu Khaldun. Tafsir modern, seperti karya Yusuf Al-Qaradawi dalam Fiqh al-Zakah dan fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), juga memberikan panduan relevan dalam menghadapi tantangan perdagangan di era modern.

2. Penafsiran Para Ulama

Penafsiran ulama terhadap prinsip-prinsip perdagangan dalam Islam memberikan dimensi yang kaya dan mendalam untuk memahami bagaimana aktivitas ekonomi ini seharusnya dilakukan sesuai ajaran syariah. Ulama klasik seperti Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, dan ulama kontemporer seperti Yusuf Al-Qaradawi, telah memberikan

kontribusi signifikan dalam menjelaskan nilai-nilai perdagangan Islam, terutama yang berlandaskan keadilan, keseimbangan, dan keberkahan⁹.

1. Penafsiran Al-Ghazali

Al-Ghazali dalam *Ihya Ulumuddin* menekankan bahwa perdagangan harus dilandasi oleh akhlak mulia dan prinsip kejujuran. Ia merujuk pada ayat-ayat seperti Surah Al-Baqarah: 275, yang menghalalkan jual beli namun mengharamkan riba. Menurut Al-Ghazali, pedagang tidak hanya mencari keuntungan materi, tetapi juga harus mengupayakan keberkahan dan menghindari praktik-praktik curang seperti ihtikar (penimbunan barang) yang bertentangan dengan prinsip keadilan Islam. Ia juga menegaskan bahwa pedagang wajib mengungkapkan semua informasi tentang barang dagangan, termasuk cacat atau kekurangan yang ada, sebagaimana dianjurkan dalam HR. Muslim No. 102: *"Barang siapa menipu, maka ia bukan golonganku."*

2. Pandangan Ibnu Khaldun

Dalam *Muqaddimah*, Ibnu Khaldun memberikan analisis yang lebih sistemik tentang perdagangan dan ekonominya. Ia menghubungkan prinsip-prinsip keadilan dalam perdagangan dengan stabilitas sosial dan pembangunan ekonomi¹⁰. Sebagai contoh, Ibnu Khaldun menyoroti bahaya intervensi yang berlebihan dari pemerintah, seperti pajak yang terlalu tinggi atau pengendalian harga yang tidak wajar, yang dapat merusak pasar. Perspektif ini dapat dikaitkan dengan ayat Surah An-Nisa: 29: *"Janganlah kamu saling memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu."* Ayat ini menegaskan pentingnya perdagangan yang adil dan transparan dalam menjaga harmoni sosial.

3. Penafsiran Yusuf Al-Qaradawi

Yusuf Al-Qaradawi melalui karyanya seperti *Fiqh al-Muamalat* mengadaptasi prinsip-prinsip perdagangan Islam untuk menjawab tantangan ekonomi modern, termasuk perdagangan digital dan globalisasi. Ia menekankan larangan gharar (ketidakpastian)

⁹ Etika, N., *Qanun Jinayat Aceh: Dinamika Sosial Politik Dan Aspek Fiqhiyah*. (Penerbit A-Empat, 2024).

¹⁰ Tohir, M., *Rekonstruksi Pemikiran Pembangunan Ekonomi Islam Menurut Pemikiran Al-Ghazali, IBN Khaldun, Dan M. Umer Chapra.*, 2014.

yang berlebihan dalam transaksi modern, sebagaimana disebutkan dalam HR. Muslim No. 1513: *"Rasulullah melarang jual beli yang mengandung ketidakpastian."* Al-Qaradawi juga menghubungkan nilai-nilai Islam seperti keadilan dan keberkahan dengan transaksi modern, misalnya dengan memberi panduan tentang kehalalan akad dalam e-commerce.

4. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Lembaga-lembaga seperti MUI memperkuat panduan ulama melalui fatwa-fatwa terkait perdagangan kontemporer. Contohnya, MUI mengeluarkan fatwa yang mengharamkan mata uang kripto sebagai alat pembayaran karena unsur gharar yang tinggi dan tidak adanya aset dasar (underlying asset). Fatwa ini didasarkan pada prinsip-prinsip seperti yang tercantum dalam Surah Al-Baqarah: 188: "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil..." Namun, MUI tetap mendukung inovasi teknologi dalam perdagangan selama prinsip-prinsip syariah dipatuhi.

Penafsiran ulama klasik seperti Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun, serta ulama kontemporer seperti Yusuf Al-Qaradawi, memperlihatkan fleksibilitas Islam dalam merespons perkembangan zaman. Semua pandangan ini didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang memberikan pedoman tentang keadilan, kejujuran, dan larangan praktik-praktik yang merugikan. Perspektif ini menegaskan bahwa perdagangan dalam Islam tidak hanya bersifat transaksional, tetapi juga mengandung dimensi moral dan sosial yang mendalam.

3. Perbandingan dengan Sistem Kapitalisme

Perdagangan dalam Islam dan sistem kapitalisme memiliki perbedaan mendasar, baik dari segi tujuan maupun prinsip-prinsip operasionalnya¹¹. Islam memandang perdagangan sebagai aktivitas yang tidak hanya bertujuan untuk menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi juga untuk mencapai kesejahteraan sosial dan keberkahan hidup. Sebaliknya, kapitalisme lebih berorientasi pada maksimalisasi keuntungan pribadi dan efisiensi pasar, sering kali tanpa mempertimbangkan dampak sosial yang lebih luas.

¹¹ Moch Hoerul Gunawan, "PERTUMBUHAN EKONOMI DALAM PANDANGAN EKONOMI ISLAM," no. 1 (2020).

Salah satu perbedaan utama antara Islam dan kapitalisme dalam perdagangan adalah konsep kepemilikan¹². Dalam Islam, kepemilikan bersifat amanah; harta yang dimiliki individu sebenarnya merupakan titipan dari Allah SWT yang harus digunakan sesuai dengan prinsip syariah. Surah An-Nur: 33 menegaskan bahwa Allah-lah yang memberikan rezeki kepada hamba-Nya, sehingga pengelolaan harta harus dilakukan dengan rasa tanggung jawab dan nilai-nilai ketaatan kepada-Nya. Dalam kapitalisme, kepemilikan bersifat absolut, di mana individu bebas menggunakan dan mengalokasikan harta mereka sesuai keinginan tanpa batasan moral yang ketat¹³.

Distribusi kekayaan juga menjadi pembeda signifikan. Islam menekankan keadilan dalam distribusi kekayaan melalui mekanisme seperti zakat, sedekah, dan wakaf. Zakat, misalnya, diwajibkan untuk memastikan kekayaan tidak hanya berputar di kalangan tertentu saja, sebagaimana disebutkan dalam Surah Al-Hasyr: 7: "...agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu..." Sebaliknya, kapitalisme cenderung menghasilkan ketimpangan ekonomi, karena sistem ini tidak memiliki mekanisme wajib yang memastikan redistribusi kekayaan secara adil. Ketimpangan dalam kapitalisme sering kali diperburuk oleh monopoli dan akumulasi kekayaan pada segelintir individu atau korporasi besar.

Prinsip kebebasan pasar dalam kapitalisme juga berbeda dengan pendekatan Islam. Kapitalisme mendukung pasar bebas tanpa banyak intervensi, yang sering kali membuka peluang eksploitasi, seperti praktik penimbunan barang (hoarding) atau manipulasi harga. Dalam Islam, kebebasan pasar dihormati, tetapi tetap dibatasi oleh nilai-nilai etika dan keadilan. Nabi Muhammad SAW, misalnya, melarang ihtikar (penimbunan barang) karena dianggap merugikan masyarakat luas. Pasar dalam Islam diawasi untuk memastikan transaksi dilakukan secara adil dan tidak ada pihak yang dirugikan.

Larangan riba juga menjadi perbedaan mencolok antara kedua sistem. Dalam Islam, riba dilarang keras karena dianggap merusak keseimbangan ekonomi dan membebani pihak yang lemah. Surah Al-Baqarah: 275 dengan tegas menyebut bahwa riba

¹² Choirul Huda, "EKONOMI ISLAM DAN KAPITALISME (Merunut Benih Kapitalisme Dalam Ekonomi Islam)," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 1 (May 31, 2016): 27–49, <https://doi.org/10.21580/economica.2016.7.1.1031>.

¹³ Samsul Karmaen, "Moralitas Ekonomi: Penerapan Etika dalam Mewujudkan Distribusi Pendapatan yang Adil dalam Konteks Ekonomi Islam," n.d.

diharamkan¹⁴, sementara jual beli dihalalkan: “...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” Kapitalisme, sebaliknya, tidak hanya mengizinkan riba tetapi juga menjadikannya instrumen utama dalam sistem keuangan, seperti bunga pinjaman bank dan investasi berbasis utang. Akibatnya, kapitalisme sering kali menciptakan beban utang yang besar bagi individu dan negara.

Secara keseluruhan, perdagangan dalam Islam berlandaskan pada prinsip moral, keseimbangan, dan keberkahan, dengan tujuan menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Sebaliknya, kapitalisme berfokus pada efisiensi dan maksimalisasi keuntungan tanpa memperhatikan aspek-aspek moral secara mendalam. Perbandingan ini menunjukkan bahwa sistem perdagangan Islam tidak hanya relevan dalam konteks spiritual, tetapi juga memiliki potensi besar untuk menciptakan tatanan ekonomi yang lebih adil dan inklusif di era modern.

4. Fenomena Perdagangan di Era Modern

Perdagangan di era modern telah berkembang pesat dengan adanya digitalisasi dan globalisasi. Transformasi ini terlihat dalam berbagai fenomena seperti e-commerce, transaksi digital, dan penggunaan cryptocurrency. Perkembangan ini tidak hanya memberikan peluang ekonomi yang besar, tetapi juga menghadirkan tantangan etis dan hukum yang membutuhkan pendekatan dari perspektif Islam. Dalam Islam, perdagangan tidak hanya bertujuan untuk keuntungan material, tetapi juga untuk mewujudkan keadilan, keseimbangan, dan keberkahan. Oleh karena itu, prinsip-prinsip perdagangan Islam tetap relevan dalam memberikan pedoman pada fenomena perdagangan modern¹⁵.

E-commerce, sebagai salah satu inovasi utama dalam perdagangan modern, menawarkan kemudahan dalam transaksi. Namun, praktik ini sering menghadapi risiko seperti kurangnya transparansi dan potensi penipuan. Prinsip Islam yang menekankan kejujuran dalam perdagangan sangat penting diterapkan di sini. Dalam Surah Al-Baqarah: 282, Allah SWT memerintahkan pencatatan transaksi untuk menghindari perselisihan:

¹⁴ Quthb, S., *Tafsir Ayat-Ayat Riba: Mengupas Persoalan Riba Sampai Ke Akar-Akarnya*. (Turos Pustaka., 2018).

¹⁵ Dede Abdurrohman, Haris Maiza Putra, and Iwan Nurdin, “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online,” n.d.

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya..."

Prinsip ini relevan dalam perdagangan online, di mana kontrak digital atau perjanjian tertulis dapat digunakan untuk menjamin kejelasan hak dan kewajiban antara pembeli dan penjual. Nabi Muhammad SAW juga menekankan pentingnya kejujuran dalam perdagangan, sebagaimana dalam HR. Muslim No. 102: "Pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para nabi, orang-orang yang benar, dan para syuhada di hari kiamat."

Transaksi digital, seperti pembayaran menggunakan dompet elektronik (e-wallet), transfer bank, dan kartu kredit, juga telah menjadi bagian integral dari perdagangan modern. Namun, teknologi ini memunculkan tantangan seperti potensi keterlibatan riba dan gharar (ketidakpastian). Dalam Islam, riba diharamkan secara tegas, sebagaimana disebutkan dalam Surah Al-Baqarah: 275: "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." Oleh karena itu, penggunaan kartu kredit yang melibatkan bunga menjadi perhatian serius. Sebagai solusinya, sistem pembayaran syariah telah dikembangkan untuk memastikan bahwa transaksi tetap bebas dari unsur riba dan sesuai dengan prinsip Islam.

Fenomena cryptocurrency, seperti Bitcoin dan Ethereum, menjadi aspek lain dari perdagangan modern yang menimbulkan perdebatan di kalangan ulama. Cryptocurrency dianggap inovatif karena memungkinkan transaksi tanpa perantara. Namun, volatilitasnya yang tinggi dan kurangnya aset pendukung (underlying asset) sering kali dianggap mengandung unsur gharar¹⁶. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2021 menetapkan bahwa penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran adalah haram karena tidak memenuhi kriteria mata uang dalam Islam dan mengandung ketidakpastian. Meski demikian, MUI membuka peluang untuk penggunaan cryptocurrency sebagai aset investasi jika memenuhi prinsip-prinsip syariah, seperti adanya jaminan aset yang jelas dan transparansi dalam transaksinya.

Selain itu, Islam sangat menekankan perlindungan konsumen dalam perdagangan modern. Praktik seperti penipuan, manipulasi harga, atau penyembunyian informasi

¹⁶ Andi Siti Nur Azizah, "FENOMENA CRYPTOCURRENCY DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," n.d.

barang dilarang keras. Dalam HR. Muslim No. 1515, Rasulullah SAW bersabda: "Rasulullah melarang jual beli yang mengandung penipuan." Dalam konteks e-commerce, hal ini berarti setiap produk yang dijual harus dideskripsikan dengan jelas dan tidak menyesatkan. Kebijakan pengembalian uang (refund policy) juga dapat diimplementasikan untuk memberikan rasa aman kepada konsumen¹⁷.

Fatwa-fatwa ulama kontemporer memberikan panduan penting dalam perdagangan berbasis teknologi. Misalnya, fatwa tentang akad dalam transaksi digital menegaskan pentingnya kejelasan dan kepercayaan antara penjual dan pembeli. Prinsip ini memastikan bahwa perdagangan tetap berjalan sesuai syariah meskipun menggunakan teknologi modern. Fatwa terkait cryptocurrency dan e-commerce juga menjadi pedoman untuk menjawab tantangan era digital.

Secara keseluruhan, fenomena perdagangan modern memberikan peluang besar sekaligus tantangan yang kompleks. Dengan merujuk pada ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, dan panduan ulama, prinsip-prinsip perdagangan Islam seperti keadilan, transparansi, dan keberkahan tetap dapat diimplementasikan untuk menciptakan perdagangan yang etis dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Pendekatan ini tidak hanya relevan secara spiritual, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan ekonomi dan sosial di era digital.

PENUTUP

Perdagangan dalam Islam memiliki prinsip-prinsip dasar yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan keberkahan, baik dalam konteks tradisional maupun modern. Islam mengatur perdagangan dengan memperhatikan etika, transparansi, dan larangan terhadap praktik yang merugikan seperti riba, penipuan, dan monopoli. Dalam era digital dan globalisasi, fenomena seperti e-commerce dan cryptocurrency menghadirkan tantangan baru yang memerlukan panduan syariah, yang tetap relevan melalui fatwa-fatwa ulama. Meskipun perdagangan modern semakin kompleks, prinsip-prinsip Islam tetap dapat diterapkan untuk memastikan transaksi yang adil dan berkeadilan, menjawab tantangan global dengan tetap mempertahankan nilai-nilai moral dan sosial yang terkandung dalam ajaran Islam.

¹⁷ M Yadhi Harahap, "Akad Jual Beli yang Dilarang Prespektif Hukum Islam," n.d.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurohman, Dede, Haris Maiza Putra, and Iwan Nurdin. "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online," n.d.
- Abdussamad, H. Z., & Sik, M. S. *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press, 2021.
- Azizah, Andi Siti Nur. "FENOMENA CRYPTOCURRENCY DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," n.d.
- Cahaya, Nurul. "HUKUM DAGANG ISLAM DALAM MENJALANKAN BISNIS" 1 (2023).
- Etika, N. *Qanun Jinayat Aceh: Dinamika Sosial Politik Dan Aspek Fiqhiyah*. Penerbit A-Empat, 2024.
- Gunawan, Moch Hoerul. "PERTUMBUHAN EKONOMI DALAM PANDANGAN EKONOMI ISLAM," no. 1 (2020).
- Harahap, M Yadh. "Akad Jual Beli yang Dilarang Prespektif Hukum Islam," n.d.
- Huda, Choirul. "EKONOMI ISLAM DAN KAPITALISME (Merunut Benih Kapitalisme Dalam Ekonomi Islam)." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 1 (May 31, 2016): 27–49. <https://doi.org/10.21580/economica.2016.7.1.1031>.
- Karmaen, Samsul. "Moralitas Ekonomi: Penerapan Etika dalam Mewujudkan Distribusi Pendapatan yang Adil dalam Konteks Ekonomi Islam," n.d.
- Kusumastuti A., and Khoiron, A. M. *Metode Penelitian Kualitatif*. LPSP, 2019.
- Quthb, S. *Tafsir Ayat-Ayat Riba: Mengupas Persoalan Riba Sampai Ke Akar-Akarnya*. Tuross Pustaka., 2018.
- sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&A*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Syahbudi, Muhammad, and Lili Puspita Sari. "PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM: ANALISIS PEMIKIRAN M. YASIR NASUTION TENTANG ETIKA DALAM BISNIS PERBANKAN ISLAM." *JURNAL PERSPEKTIF EKONOMI DARUSSALAM* 2, no. 2 (March 17, 2017): 107–24. <https://doi.org/10.24815/jped.v2i2.6688>.
- Tohir, M. *Rekonstruksi Pemikiran Pembangunan Ekonomi Islam Menurut Pemikiran Al-Ghazali, IBN Khaldun, Dan M. Umer Chapra.*, 2014.
- Wahyuddin, W, Amir, A. N. A, and uin, R. "Transformasi Bisnis Sebagai Wahana Ibadah Dan Muamalah Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 2024.
- Zainuddin, Zainuddin, and Anayya Syadza Zainuddin. "Lafaz Al Bai'u Mistlu Al Riba Dalam Surah Al Baqarah Ayat 275." *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah* 19, no. 1 (January 30, 2022): 32. <https://doi.org/10.22373/jim.v19i1.12309>.